



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**; -----

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur. Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 1 Februari 2017 dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sangkulirang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Desember 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak; -----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tergugat tinggal di Gang Bhayangkara II Sangatta, sedangkan Penggugat tinggal di jalan Dermaga RT. 0001 RW. 0001 Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang. Tergugat bekerja di Sangatta sehingga harus berpisah rumah dengan Penggugat, dan keduanya tidak pernah tinggal tetap serumah dan hanya saling berkunjung, setiap sebulan sekali; -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, sempat ada pertengkaran masalah pihak ke tiga tapi masih bisa rukun lagi; -----
5. Pada bulan Oktober 2015 Tergugat mengunjungi Penggugat di kediaman Penggugat yang berada di kecamatan Sangkulirang selama dua minggu, kemudian Tergugat pamit untuk kembali bekerja ke Sangatta, saat itulah Penggugat terakhir kali bertemu dengan Tergugat. Setelah itu komunikasi dilakukan melalui telepon dan terakhir terjadi pada bulan Desember 2015, dimana Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan Uang guna keperluan sehari-hari, Akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan belum menerima gaji nya dan Tergugat diminta bersabar. Setelah itu telepon dari Penggugat maupun Pesan SMS tidak di respon oleh Tergugat, dan kemudian nomor kontak Tergugat tidak aktif lagi sampai sekarang; -----
6. Bahwa, Penggugat merasa kesal sehingga tidak mencari tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang; -----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan uang Iwadh Sebesar Rp.10.000,- ; -----
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 3 Februari 2017 dan 3 Maret 2017; -----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 4 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Keterangan saksi - saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Gg. Bayangkara II Sangatta dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang (sejak tahun 2015); -----
 - Bahwa, Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi uang ke Penggugat ketika Penggugat meminta uang, bahkan Tergugat mengusir Penggugat; -----
 - Bahwa, Saksi telah memberi saran ke Penggugat agar kembali tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia;-----
 - Bahwa, Saksi dan Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat berkediaman saat ini, karena ketika Penggugat datang menemui Tergugat di tempat kediaman bersama sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, Tergugat sudah tidak berada di alamat tsb dan Tergugat tidak pernah menerima telpon Penggugat jika Penggugat menelpon ke nomor telpon seluler Tergugat; -----
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Gg. Bayangkara II Sangatta dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang (sejak tahun 2015); -----

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



- Bahwa, Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat telah mengusir Penggugat; -----
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah beristri sebelum menikah dengan Penggugat; -----
- Bahwa, Saksi telah memberi saran ke Penggugat agar kembali tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia; -----
- Bahwa, Saksi dan Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat berkediaman saat ini, karena ketika Penggugat datang menemui Tergugat di tempat kediaman bersama sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, Tergugat sudah tidak berada di alamat tsb dan Tergugat tidak pernah menerima telpon Penggugat jika Penggugat menelpon ke nomor telpon seluler Tergugat; -----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 melalui Radio Gema Wana Prima serta papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Marianah binti Marham dan saksi Muthmainnah binti Abidin;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P telah bermeterai cukup dan bernazagelen, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yaitu saksi-saksi adalah ibu kandung dan tante Penggugat, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa bukti P yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 4 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 2 Desember 2013. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat dan memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah di Gg. Bayangkara II Sangatta dan

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



telah dikaruniai seorang anak. Keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi karena saksi-saksi merupakan ibu kandung dan tante Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut merupakan dan diperoleh fakta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga);-

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan yang disaksikan sendiri oleh saksi-saksi bahwa sejak tahun 2015 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang diketahui Penggugat dan saksi-saksi ketika Penggugat datang ke alamat kediaman bersama sebelum Penggugat menggugat cerai Tergugat, serta Tergugat tidak pernah mau menerima telpon dari Penggugat. Keterangan tersebut merupakan bukti dan dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak tahun 2015 dan Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat kediamannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menelpon Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menerima telpon Penggugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat mengusir Penggugat. Keterangan tersebut merupakan bukti dan menjadi fakta mengenai alasan perginya Penggugat meninggalkan kediaman bersama; -----

Menimbang, bahwa saksi Marianah binti Marham menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat uang ketika Penggugat meminta uang, sementara Muthmainnah binti Abidin menerangkan bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat telah beristri sebelum menikah dengan Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberi saran ke Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat tidak berkenan pulang ke rumah kediaman bersama. Dari keterangan saksi-saksi tersebut yang

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



merupakan bukti, diperoleh fakta bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, begitu pula dengan maksud dan tujuan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang berakibat pisahnya Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta di atas tidak terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sebagaimana didalilkan Penggugat. Namun dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan maksud serta tujuan perkawinan tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan subsider yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya jika Majelis Hakim berpendapat lain. Dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



bahwa unsur pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tidak terpenuhi. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Namun, dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat. Dan pelanggaran taklik talak Tergugat tidak terbukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, serta kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs.

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Bahrul Maji, S.HI.

Hakim Anggota II

T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	791.000,-

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sgta